



PENETAPAN

Nomor 0369/Pdt.P/2017/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Lakawohge, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Desa Lakawohge, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai Pemohon II.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 25 Oktober 2017 dengan register perkara Nomor 0369/Pdt.P/2017/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0369/Pdt.P/2017/PA.Rh tanggal 25 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.0369/Pdt.P/2017/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 1992 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Lakawoghe wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna (sekarang Kabupaten Barat Barat);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II bernama La Ode Laantodan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Ode Amanedan La Ode Muslihu, yang di nikahkan oleh Imam Desasetempat atas nama La Ode Hamisu, sebagai kuasa wali dengan mas kawin berupa 20 Boka Adat Muna di bayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. La Ode Rosman, umur 23 tahun;
 2. La Ode Reza, umur 17 tahun;
 3. Wa Ode Wulandari, umur 15 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selam itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata tidak mendaftarkan pernikahan para pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.0369/Pdt.P/2017/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan pengesahan untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di karenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan nikah kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyapernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Desember 1992 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Desember 1992, di Desa Lakawoghe, wilayah hukum Kantor Urusan Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.0369/Pdt.P/2017/PA.Rh



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,
bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan tidak datang dan Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg sertaketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Menyatakan permohonan gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh Muhammad Arif, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.0369/Pdt.P/2017/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 *Masehi*,
bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut dan
dibantu oleh Muhammad RehadisTofa, SH sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Muhammad Arif, S.HI

Panitera Pengganti,

Muhammad RehadisTofa, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,00
4.	Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
	Jumlah	:	Rp. 91.000,00
	(sembilan puluh satu		

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.0369/Pdt.P/2017/PA.Rh